

**PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR
TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG**

Erlangga Surya Dharma, PL Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat

ABSTRAK

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektronik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengendara Bermotor, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kosekuensi Negara hukum menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi sehingga setiap perbuatan manusia harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku.¹

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan, seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. Sistem transportasi dalam suatu lingkup kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.²

¹ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004), hlm. 23

² Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5-7.

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk berpergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.³

Berkaitan dengan meningkatnya alat kebutuhan mempunyai pengaruh yang berbanding lurus dengan lalu lintas dan prasarana lalu lintas. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁴

Bertambahnya volume alat transportasi/kendaraan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam arus lalu lintas. Hal ini terbukti dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara, maka dikeluarkan aturan tentang lalu lintas. Aturan tentang lalu lintas sebenarnya sudah ada sejak zaman hindia belanda, namun seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya perubahan-perubahan untuk menyempurnakan aturan lalu lintas tersebut, aturan lalu lintas yang digunakan pada era tahun ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini mengatur terkait cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas Kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan, hingga penegakan pelanggaran lalu lintas.⁵

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Surat-surat berkendara membuktikan bahwa seorang pengendara memiliki kendaraannya secara sah dimata hukum. Kelengkapan surat-surat berkendara bermotor ini meliputi Surat Tanda Nomor Kendara (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya sedangkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.⁶

Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Dalam hal ini, Polrestabes Bandung sebagai pelaksana tugas Kepolisian di wilayah hukum Kota Bandung, bertugas dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.8

⁴ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm.1

⁶ *Ibid*

Penegakan hukum khususnya hukum pidana. Penegakan berupa penertiban pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat saat berkendara dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.⁷

Di samping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur tentang penertiban lalu lintas yaitu Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b. Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Ketentuan-ketentuan penertiban pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa/melengkapi surat-surat berkendara berupa STNK dan SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:⁸

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Data menunjukkan bahwa di Polrestabes Bandung mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan terhadap pengendara bermotor yang tidak membawa/memiliki/menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara memiliki peningkatan signifikan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2017 penindakan terhadap pengendara bermotor yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat saat pemeriksaan sesuai Pasal 106 ayat (5) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berjumlah 14770 pelanggaran, penertiban pada tahun 2020 berjumlah 17276 pelanggaran dan penertiban tahun 2021 berjumlah 22.591 pelanggaran.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Bermotor Yang Tidak Melengkapi Surat-Surat Dihubungkan dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Polrestabes Bandun

Penegakan Hukum merupakan salah satu upaya untuk membuat tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan masyarakat berkurang. Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu:¹⁰

1. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, seperti Kepolisian, Jaksa, dll
3. Faktor masyarakat;
4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; dan
5. Faktor kebudayaan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara bermotor roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat berawal dari diadakannya pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan baik pada operasi razia bulanan ataupun dapat melakukan dengan cara langsung dengan cara jika ada pengendara bermotor yang diindikasikan melanggar. Pengendara yang dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat akan dikembalikan dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan, namun jika pengendara tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat maka akan dilakukan tindak penilangan.¹¹ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sanksi bagi pelanggaran terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua baik SIM maupun STNK tercantum pada Pasal 288 ayat (1) untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pasal 288 ayat (2) untuk Surat Izin Mengemudi.

Tindakan pemeriksaan bagi pengendara yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat baik itu SIM maupun STNK akan diberikan sebuah surat tilang yang nantinya menjadi bukti untuk melakukan pembayaran denda dan mengambil barang yang disita.¹² Barang yang akan disita oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung tidak secara acak atau semauanya, ada aturan yang mengatur penyitaan bagi pengendara

⁹ Laporan Tahunan Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kendaraan Roda Dua Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan Unit Lantas Polsek Jajaran Polrestabes terhadap Pelanggaran Kelengkapan Surat-Surat Tahun 2017, 2020 dan 2021 di Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Bagian Administrasi Urusan Tilang, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.30 WIB

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8.

¹¹ Wirdjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2008), hlm. 11

¹² Sudarto Daryanto, *Penyaring Perkara Pidana oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999), hlm. 76

bermotor roda dua yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan ditegaskan pada Pasal 32 ayat (6) yang berbunyi:¹³

- (1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:
 - a. Surat Izin Mengemudi;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. Tanda bukti lulus uji;
 - e. Barang muatan; dan/atau
 - f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
 - c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Pada saat proses penilangan bagi pengendara bermotor roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat akan diberikan pilihan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut. Pilihan tersebut berupa menyelesaikan penilangan di tempat dengan cara membayar denda ke bank terkait yang akan langsung masuk ke rekening kas Negara dengan cara menunjukkan slip tilang berwarna biru ke *customer service* bank tersebut, setelah membayar denda akan diberikan slip setor oleh pihak bank terkait dan tunjukan kepada anggota kepolisian maka perkara tersebut selesai pada hari itu. Pilihan selanjutnya pelanggar melakukan proses persidangan dengan diberikannya slip tilang merah untuk menjadi bukti dalam mengambil barang yang disita.¹⁴

Proses penegakan hukum belum selesai sampai proses penilangan, Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung berperan untuk menyerahkan surat tilang yang diperoleh dari penindakan pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012, Polisi harus menyerahkan surat tilang dan alat bukti tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Surat tilang dan alat bukti dilimpahkan ke Pengadilan Kota Bandung dan diterima oleh petugas/panitera yang selanjutnya mempersiapkan berkas untuk keperluan persidangan yang akan dilakukan pada waktu yang ditentukan. Proses selanjutnya, setelah persidangan selesai dengan hasil putusan hakim dilimpahkannya berkas perkara pelanggaran surat-surat ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk dilakukannya eksekusi berupa penerimaan bukti pelanggaran terhadap kelengkapan surat-surat dari pelanggar dan menyerahkan alat bukti yang telah disita kepada pelanggar.¹⁵

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁴ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Bandung: Nuansa, 2014), hlm. 34.

¹⁵ *Ibid.*

Pelanggaran lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam Bab XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan sebagai berikut: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (dua) bagian ini”.¹⁶

Penggunaan pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ menyatakan sebagai berikut: “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP sehingga tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya.¹⁷

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Karakteristik khusus dari hukum acara cepat kedua adalah tidak diperlukannya surat dakwaan di dalam proses penuntutan. Proses pendakwaan dicatatkan di dalam buku register. Pada hukum acara cepat, dilakukan oleh hakim tunggal. Hal ini mengingat sederhananya penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta dari proses peradilan cepat.¹⁸

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengemudi yang tidak dilengkapi surat-surat dilakukan melalui proses peradilan cepat, namun masih ada saja oknum-oknum Kepolisian sebagai penegak hukum lalu-lintas yang menawarkan atau menerima uang damai, uang damai itu sendiri berartikan menganggap tidak adanya perkara pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran kelengkapan surat-surat, karena hal tersebut dapat memberi tanggapan terhadap masyarakat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran dapat selesai dengan seketika.¹⁹

B. Upaya yang Dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam Mengatasi Pengemudi Bermotor yang Tidak Melengkapi Surat-Surat Dhubungkan dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Upaya Untuk Menanggulangi Kendala Internal

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam menanggulangi kendala yang terjadi dari dinternal Satuan Lalu Lintas sendiri, adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi atau Dinas terkait yang secara langsung atau tidak langsung ikut membantu dalam hal penegakan hukum

¹⁶ Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

¹⁷ Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Seskoak Lembang, 2011), hlm. 65

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 423.

¹⁹ Ranlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 151

terhadap pelanggar kewajiban melengkapi surat-surat bagi pengendara sepeda motor. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Perhubungan ini, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia ikut terbantu dan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, dengan demikian beban kerja Satlantas dapat merata ke berbagai Polsek di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.²⁰

Kerjasama yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan bukan hanya dalam hal penegakan hukum atau *law enforcement* seperti Operasi Simpatik, Operasi Patuh, dan Operasi Zebra namun dalam bentuk edukasi dan upaya preventif, seperti pemasangan papan tanda atau signboard untuk menaati berbagai aturan lalu lintas khususnya kewajiban melengkapi surat-surat bagi pengendara sepeda motor.²¹

2. Upaya Untuk Menanggulangi Kendala Eksternal

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam menanggulangi kendala yang terjadi dari faktor eksternal yang berasal dari luar Satuan Lalu Lintas, seperti dari faktor manusia dan jalan adalah dengan melakukan berbagai cara agar upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yaitu melakukan sosialisasi yang termasuk kedalam tindakan preventif yang dilakukan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi supaya suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.²²

Selain itu pihak Polrestabes Bandung melakukan proses sosialisasi baik menggunakan media sosial, elektronik, dan media cetak. Untuk mensosialisasikan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum tentang kewajiban melengkapi surat-surat bagi pengendara sepeda motor. Upaya lainnya adalah dengan melakukan Program Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas). Program Dikmas Lantas ini sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.²³

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tugas Polri dibidang Lalu Lintas yaitu registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan di bidang lalu lintas. Salah satu tugas Polri adalah memberikan pendidikan lalu lintas, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan

²⁰ Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: PT. Bina Ilmu, 2015), hlm. 47.

²¹ *Ibid*

²² Globespot, "Tindakan Preventif dan Contoh Kasusnya", diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11:16 WIB.

²³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.²⁴

Pada dasarnya, peraturan dibuat untuk menjaga tingkah laku manusia agar ketertiban dan ketentraman dapat tetap terjaga, begitupun peraturan tentang lalu lintas yang ingin menciptakan masyarakat yang aman, selamat, tertib dan lancar dalam berlalu lintas. Semua pelaku pelanggaran lalu lintas akan dihukum, hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menjunjung asas *equality before the law* atau persamaan di muka hukum dengan dipelopori oleh masyarakat dan Kepolisian sebagai lembaga Pemerintah dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat.²⁵

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, senantiasa memberikan pemahaman dan pendidikan yang tujuannya untuk membentuk pola kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas khususnya dalam hal kewajiban melengkapi surat-surat bagi pengendara sepeda motor.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penilangan dilakukan dengan memberikan surat tilang bagi pelanggar. Pada saat proses penilangan, pelanggar akan diberikan pilihan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut, yaitu berupa penyelesaian penilangan di tempat dengan cara membayar denda ke bank terkait atau pelanggar melakukan proses persidangan dengan diberikannya slip tilang merah untuk menjadi bukti dalam mengambil barang yang disita. Namun dalam hal ini, masih ada oknum Kepolisian yang menawarkan atau menerima uang damai. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum karena dapat memberi tanggapan terhadap masyarakat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran dapat selesai dengan seketika.

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektronik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Bandung: Nuansa, 2014).

Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Seskoak Lembang, 2011).

²⁴ Ramly O. Sasambe, Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian, *Jurnal Lex Crime*, V (Nomor 1 2016), hlm. 89

²⁵ *Ibid.*,

Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

Globespotes, “Tindakan Preventif dan Contoh Kasusnya”, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11:16 WIB.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 1993).

Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kendaraan Roda Dua Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan Unit Lantas Polsek Jajaran Polrestabes terhadap Pelanggaran Kelengkapan Surat-Surat Tahun 2017, 2020 dan 2021 di Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Bagian Administrasi Urusan Tilang, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.30 WIB

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: PT. Bina Ilmu, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ramly O. Sasambe, Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian, *Jurnal Lex Crime*, V (Nomor 1 2016).

Ranlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Sudarto Daryanto, *Penyaring Perkara Pidana oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999).

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wirdjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2008).

Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).